BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 13 November 2023

Nomor : 235/PM.00.02/K.KI-02/11/2023
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye di Luar Jadwal**

Kepada Yth.

Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kab. Kutai Barat
(terlampir)
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Sehubungan telah terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 347 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023. Dalam rangka Pencegahan terjadinya pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal dan Pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa Kampanye dimuali pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
2. Berdasakan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
3. Berdasarkan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak RP 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)".*

C. Berdasarkan pertauran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 untuk mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Tabita, SH

Tembusan disampaikan kepada:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kab. Kutai Barat
Nomor : 235/PM.00.02/K.KI-02/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Kabupaten Kutai Barat

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Amanat Nasional
12. Partai Bulan Bintang
13. Partai Demokrat
14. Partai Solidaritas Indonesia
15. Partai Perindo
16. Partai Persatuan Pembangunan